

Analisis Model Fusi Informasi Intelijen untuk Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia: Studi Pada PPATK

Analysis of Intelligence Information Fusion Model for Terrorism Financing Prevention in Indonesia: A Study on PPATK

Muhamad Fuad¹, Hari Purwanto²,
^{1,2}Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
Email: fuad.budhi62@gmail.com

Article Info:

Received: May 23, 2025	Revised: July 19, 2025	Accepted: July 25, 2025	Published : July 31, 2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

Abstract: Indonesia's national security paradigm has shifted to focus on non-traditional threats, such as terrorism financing, which plays a crucial role in supporting terrorist activities. This study analyzes a model for fusing intelligence information to prevent terrorism financing, employing a qualitative approach through in-depth interviews with key informants from law enforcement, intelligence agencies, ministries, and the private sector. The analysis involves data reduction, data presentation, conclusion drawing, and source triangulation for validation. The findings reveal that terrorism financing in Indonesia is becoming increasingly complex, exploiting loopholes in the financial system, technological advances, and legal entities. Collaboration among PPATK, law enforcement, ministries/agencies, and the private sector through an intelligence information fusion model enhances the effectiveness of detection and prevention efforts. SIPENDAR serves as the main instrument for real-time data exchange. This model is strategic for strengthening terrorism financing prevention efforts and can be adapted to address other cross-sectoral crimes, thereby contributing to sustainable national security.

Keywords: Terrorism Financing, Intelligence, Fusion Center




Abstrak: Paradigma keamanan nasional Indonesia kini berfokus pada ancaman non-tradisional seperti pendanaan terorisme, yang menjadi faktor penting dalam mendukung aksi teror. Penelitian ini menganalisis model fusi informasi intelijen dalam mencegah pendanaan terorisme, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari penegak hukum, intelijen, kementerian, dan sektor swasta. Analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta validasi triangulasi sumber. Hasilnya, pendanaan terorisme di Indonesia semakin kompleks, memanfaatkan celah sistem keuangan, teknologi, dan organisasi legal. Kolaborasi antara PPAATK, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan sektor swasta melalui model fusi informasi intelijen dapat meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan. SIPENDAR menjadi instrumen utama dalam pertukaran data real-time. Model ini strategis untuk memperkuat pencegahan pendanaan terorisme dan dapat diadaptasi untuk kejahatan lintas sektor lainnya demi keamanan nasional yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pendanaan Terorisme, Intelijen, Fusion Center

Pendahuluan

Paradigma keamanan global mengalami perubahan besar setelah perang dingin. Keamanan yang berpusat pada manusia/*human security (non traditional threat)* telah berkembang dari yang sebelumnya berpusat pada negara / *state security (traditional threat)*. Paradigma baru ini mengubah spektrum ancaman keamanan dari ancaman militer konvensional ke ancaman non tradisional yang lebih kompleks dan berbagai macam. Terorisme, yang karakteristiknya telah berkembang seiring waktu, adalah salah satu ancaman non tradisional yang menjadi perhatian utama.

Adanya kejadian terorisme di Indonesia membuktikan bahwa tindak pidana ini benar-benar mengancam kedaulatan negara dan bangsa. Sebagai akibatnya, pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap aksi terorisme dan elemen pendukungnya, terutama pendanaan, yang merupakan komponen krusial dalam setiap aksi terorisme. Pendanaan terorisme adalah tindakan secara sadar memberikan sesuatu yang bernilai kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas terorisme.



Sumber: Diolah Penulis, 2024

Pendanaan terorisme ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk membeli senjata, membayar biaya operasional, rekrutmen dan pelatihan, dan membayar anggota jaringan teroris.¹ Berdasarkan penilaian risiko nasional Indonesia terhadap pendanaan terorisme, modus pengumpulan dana, pemindahan dana serta penggunaan dana selalu terkait dengan instrumen sistem keuangan, serta diyakini bahwa dalam tindak pidana pendanaan terorisme, dana adalah sarana dan bukan tujuan. Dana tersebut bisa berupa uang yang dapat diubah menjadi alat transportasi, bahan peledak, bantuan tempat tinggal, buku, dan pendukung lainnya. Selain itu, dana ini dapat digunakan secara langsung untuk aksi terorisme seperti peledakan dan penembakan, atau secara tidak langsung untuk memelihara jaringan, pelatihan, dan perekrutan anggota.²

Pertukaran informasi yang cepat, tepat, akurat dan tetap menjaga kerahasiaan menjadi salah satu solusi dari paradoks pengawasan menjaga ketahanan nasional dan menyajikan pelayanan yang efektif dan efisien untuk menghindari ancaman terorisme diperlukan merancang

¹ Jayesh D'Souza. *Terrorist Financing, Money Laundering, and Tax Evasion: Examining the Performance of Financial Intelligence Units*. CRC Press, 2011.

² Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.

mekanisme pertukaran data dan penyediaan data yang bisa diakses oleh pihak terkait. Dalam hal ini, bentuk koordinasi dan pertukaran informasi dalam Pasal 38 UU Intelijen telah mengatur dengan jelas bentuk koordinasi intelijen negara. Dalam hal pertukaran informasi intelijen tentang pendanaan terorisme, saat ini telah dilakukan melalui sistem informasi terduga pendanaan terorisme regulasi tersebut diatur melalui Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun demikian, beberapa konsep yang sudah dikaji secara ilmiah, model fusi informasi atau yang biasa disebut dengan *fusion center* bisa menjadi suatu solusi yang tepat saat ini (Regan & Monahan, 2014).

Intelligence *fusion center* sudah berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir dan telah digunakan pada penegakan hukum tingkat daerah maupun pusat di Amerika. Keberadaan intelijen *fusion center* ini menjadi jawaban atau cara yang paling tepat bagi setiap lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum untuk saling bertukar informasi mengenai ancaman yang membahayakan lingkungan masyarakat. Lebih jauh menjelaskan bahwa intelijen *fusion center* dan bagaimana manajemen data dilakukan atau pengembangan lainnya yang membuat *fusion center* bisa melakukan kerja yang lebih efektif.³ Hal terpenting yang perlu diperhatikan yaitu pengembangan *fusion center* harus mengikuti standar dari struktur dan proses manajemen data yang baik.⁴

Penelitian ini akan mengkaji implementasi pertukaran informasi melalui sistem informasi terduga pendanaan terorisme, yang sejauh ini belum pernah dievaluasi dari perspektif intelijen, khususnya terkait kerja sama antar pihak dalam pencegahan pendanaan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model fusi informasi intelijen terhadap ancaman pendanaan terorisme dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan.

Tinjauan Teoretis

Teori Ancaman Dalam Konteks Pencegahan Pendanaan Terorisme

Paradigma keamanan nasional Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dari fokus pada ancaman militer konvensional

³ Regan and Monahan, "Fusion Center Accountability and Intergovernmental Information Sharing."

⁴ Torra and Narukawa, *Modeling Decisions: Information Fusion and Aggregation Operators*.

menuju ancaman non-tradisional yang lebih kompleks, salah satunya adalah pendanaan terorisme. Ancaman sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, merupakan setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, atau tindakan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dinilai dan/atau diyakini dapat membahayakan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun perdagangan⁵.

Buku Putih Pertahanan Indonesia membagi ancaman menjadi militer, non-militer, dan hibrida, serta membedakan antara ancaman faktual seperti terorisme, radikalisme, separatisme, serangan siber, dan penyalahgunaan narkoba dan ancaman potensial yang mungkin terjadi di masa mendatang.⁶ Dalam konteks pendanaan terorisme, ancaman ini bersifat faktual dan nyata, karena dana menjadi sarana utama dalam mendukung berbagai aktivitas teror, mulai dari pembelian senjata, pelatihan, hingga penyebaran ideologi.⁷

Ancaman didefinisikan oleh Hank Prunckun sebagai tekad atau resolusi seseorang untuk menimbulkan bahaya kepada pihak lain. Ancaman dapat ditujukan kepada berbagai entitas seperti individu, organisasi, maupun negara. Ancaman dapat bersifat jinak (*benign*) atau berbahaya (*malicious*). Dalam kasus yang berbahaya, dampak kerusakan dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan dapat dirasakan baik secara fisik maupun emosional dan mental⁸. Prunckun membagi klasifikasi agen ancaman ke dalam tiga tingkatan berbeda, hal tersebut untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menanggapi berbagai risiko keamanan yang mungkin dihadapi. Pada tingkatan tertinggi atau Level I *Threat Agent* yaitu entitas-entitas dengan kapabilitas pengawasan yang sangat canggih. Ini termasuk badan intelijen asing dan perusahaan investigasi profesional yang dijalankan oleh para mantan personel intelijen dan penegak hukum. Kelompok ini memiliki sumber daya dan keahlian yang sangat mumpuni dalam melakukan operasi pengawasan. Level II *Threat Agent*, adalah ancaman dari kelompok-kelompok yang terorganisir dengan baik seperti sindikat kriminal dan kelompok teroris yang memiliki dana besar. Level III *Threat Agent* merupakan tingkatan dengan

⁵ (UU 17 Tahun 2011, 2011)

⁶ Kementerian Pertahanan, "Buku Putih Pertahanan Indonesia."

⁷ Sugiarto, "Meningkatkan Kinerja Prajurit TNI AD untuk Mengatasi Ancaman Terorisme."

⁸ Hank Prunckun, "Methods of Inquiry for Intelligence Analysis" (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2015), xx

kompleksitas terendah, di mana ancaman datang dari pengawasan yang dilakukan secara amatir. Pelakunya bisa berupa karyawan internal, rekan bisnis, atau pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap organisasi namun tidak memiliki pelatihan formal dalam teknik investigasi.⁹

Sejalan dengan hal tersebut dalam buku Penilaian Risiko terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, ancaman dimaknai sebagai individu atau kelompok atau sekumpulan orang, objek atau aktifitas yang berpotensi menimbulkan bahaya, dalam pendanaan terorisme ancaman dapat ditimbulkan oleh pelaku, kelompok teroris dan fasilitatornya, pendanaan serta aktivitas tindak pidana pendanaan terorisme baik di masa kini maupun di masa mendatang¹⁰. Hank Prunckun juga menjelaskan salah satu cara mempertimbangkan ancaman adalah dengan melakukan konseptual komunitas ancaman itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan ancaman yang berpusat pada manusia, hal tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal, terdapat beberapa kelompok yang perlu diperhatikan yaitu para pimpinan bisnis atau lembaga, rekan kerja, karyawan yang masih aktif bekerja, mantan karyawan, staf sementara, dan para kontraktor. Sedangkan kategori ancaman eksternal terdiri dari para pesaing, pencuri umum, kelompok kriminal dan penjahat, teroris baik internasional maupun domestik, pemberontak dan gerilyawan, kaum anarkis, pelaku kejahatan siber dan perusak sistem digital, aktivis pejuang hak, mata-mata bayaran (termasuk mantan penegak hukum dan petugas keamanan yang kini bekerja sebagai agen pribadi), serta dinas intelijen pemerintah asing¹¹.

Irawan Sukarno mengatakan bahwa ancaman adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu, menghambat, atau merusak kepentingan nasional. Ancaman dapat berasal dari dalam atau dari luar, nyata atau mungkin, militer atau non militer, konvensional atau nonkonvensional, seperti terorisme, separatisme, radikalisme, narkoba, serangan siber, dan lainnya.¹² Soekarno membagi ancaman berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: (1) Sumber Ancaman (mengenai siapa atau apa yang menjadi penyebab ancaman); (2) Bentuk Ancaman (tentang bagaimana ancaman itu muncul atau dilakukan); dan (3) Sasaran Ancaman (terkait tujuan atau objek yang menjadi sasaran ancaman). Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa ancaman merupakan segala yang dapat

⁹ Prunckun.

¹⁰ (NRA TPPT, 2021)

¹¹ Prunckun, *Counterintelligence Theory and Practice*.

¹² Sukarno, "Ilmu Intelijen."

mengganggu, menghambat atau merusak yang ditujukan kepada individu, organisasi maupun negara. Teroris termasuk kategori ancaman eksternal dan mempunyai klasifikasi ancaman pada level dua.

Teori Intelijen

Hank Prunckun dalam buku *Scientific Methods Of Inquiry For Intelligence Analysis*, membagi aktivitas intelijen ke dalam empat kategori utama: intelijen dasar, taktis, operasional, dan strategis¹³. Intelijen dasar, mencakup analisis topik-topik historis untuk berbagai tujuan penelitian dan operasional. Intelijen dasar berfokus pada penyusunan fakta dan data yang mudah diakses, yang meliputi berbagai topik, peristiwa, situasi, dan entitas dalam rentang waktu yang panjang. Intelijen taktis memberikan wawasan langsung untuk mendukung operasi tertentu yang sedang berlangsung atau akan segera dimulai. Sementara kategori ini berfokus pada target atau aktivitas jangka pendek, dan biasanya mencakup pembaruan situasi yang berkembang setiap hari. Intelijen operasional berfokus pada pola atau modus operandi dan biasanya mencakup waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan intelijen taktis. Intelijen strategis dianggap sebagai bentuk intelijen tingkat tinggi yang memberikan pandangan komprehensif tentang suatu target atau aktivitas. Kategori ini mencakup analisis kemungkinan masa depan, penilaian ancaman dan risiko, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan alokasi sumber daya. Suatu subkategori khusus dari intelijen strategis adalah intelijen peringatan, yang berfokus pada memberikan saran tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau situasi dalam jangka waktu tertentu¹⁴.

Definisi intelijen menurut¹⁵ mendefinisikan intelijen sebagai proses kognitif dan analitis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi unik dan bernilai tinggi kepada pembuat kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan dan melindungi kepentingan keamanan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, Intelijen Negara adalah penyelenggara intelijen yang merupakan bagian penting dari sistem keamanan nasional dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen. Dalam konteks

¹³ Prunckun, *Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*.

¹⁴ Prunckun.

¹⁵ George and Bruce, *Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles, and Innovations*; Hall and Citrenbaum, *Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments*; Nefo, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*.

penelitian ini, pasal 4 UU Intelijen Negara mengacu pada peran Intelijen Negara dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman yang salah satunya adalah aksi terorisme. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang menetapkan bahwa instansi penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat bekerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.

Teori Terorisme

Jauh sebelum dikenal sebagai “teror” atau “terorisme”, teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Terorisme didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan massal di masyarakat. Prinsip utama dari kegiatan terorisme adalah menimbulkan suasana panik, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan terhadap hukum dan pemerintahan yang berlaku. Tujuan dari tindakan terorisme ini adalah untuk memaksa masyarakat agar tunduk pada kehendak pelaku teror¹⁶. Umumnya tindakan teror dilakukan dengan cara menakuti, mengancam, menggunakan kekerasan, dengan maksud menyebarkan rasa takut, hal tersebut adalah taktik yang dilaksanakan.

Purwanto dalam bukunya Satu Dasawarsa Terorisme di Indonesia, menggambarkan karakteristik teroris sebagai kelompok terorganisir dengan motivasi politik yang menggunakan kekerasan dan menimbulkan ketakutan untuk mencapai tujuannya, tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat¹⁷¹⁸. Sejalan dengan itu¹⁹ menjelaskan bahwa terorisme mencakup berbagai jenis kekerasan politik, seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian. Namun, terorisme tidak selalu sekadar motivasi politik, dan dapat muncul dari berbagai faktor psikologis, sosial, dan evolusioner

¹⁶ Purwanto, *Memburu Dana Teroris*.

¹⁷ Purwanto, *Satu Dasawarsa Terorisme Di Indonesia*.

¹⁸ Purwanto, *Terorisme, Ancaman Tiada Akhir: Bahaya Dan Strategi Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*.

¹⁹ (Sidabutar, 2023)

yang melekat pada sifat dasar manusia^{20 21}. Ini membuka kemungkinan bahwa tindakan teror bisa juga dilakukan oleh individu dengan motivasi non-politis, seperti orang dengan gangguan mental atau motif pribadi lainnya.

Dampak Pendanaan Terorisme terhadap Keamanan Nasional

Jayesh D'Souza seorang spesialis di bidang kebijakan publik, keuangan, dan ekonomi yang menulis buku dengan judul *Terrorist Financing, Money Laundering, and Tax Evasion* menjelaskan bahwa pendanaan terorisme merupakan aktivitas pengumpulan, penyediaan, atau penyaluran dana untuk mendukung aksi-aksi terorisme²². D'Sauza menyampaikan bahwa dana-dana tersebut dapat berasal dari sumber yang legal maupun ilegal. Sumber legal dapat berupa donasi atau sumbangan dari simpatisan, sedangkan sumber ilegal meliputi hasil kejahatan seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, atau pencucian uang.

Dampak pendanaan terorisme di Indonesia dapat meningkatkan aksi terorisme karena terdapat sumber dana untuk membayar berbagai kebutuhan kelompok teroris untuk beroperasi, seperti merekrut anggota, memberikan pelatihan, membeli senjata dan bahan peledak, dan melakukan serangan teror (PPATK NRA TPPT, 2021).

Menurut Crenshaw, dengan gagasannya *Rational Choice Theory*, teroris adalah aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan, kerugian, dan risiko selama proses pengambilan keputusan untuk menjaga efektivitas kegiatan atau serangan yang dilakukan²³. Rasionalitas dibatasi oleh beberapa faktor, hal ini karena setiap aksi membutuhkan keputusan terkait kapan, bagaimana dan dimana aksi dilakukan yang pada intinya tetap mempertimbangkan beberapa faktor situasional²⁴. Berdasarkan hal tersebut²⁵ mengemukakan pelaku teror memiliki beberapa pertimbangan untuk metode pendanaan mereka. Pertimbangan tersebut meliputi aspek kuantitas, legitimasi, keamanan, reliabilitas, kontrol dan kesederhanaan atau kemudahan.

²⁰ Ramakrishna, *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia*.

²¹ Hardiman, Marpaung, and Araf, "Terorisme: Definisi, Aksi, Dan Regulasi."

²² (D'Souza, 2011)

²³ McAllister and Schmid, "Theories of Terrorism."

²⁴ Jusi, "Pendanaan Terorisme Melalui Peretasan Fintech Ilegal: Studi Kasus Rizki Gunawan."

²⁵ Freeman, "Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology."

Teori Fusi Informasi

Fusi (*fusion*) adalah sebuah proses yang kompleks dalam pengolahan data dan informasi. Secara umum, fusi dapat didefinisikan sebagai proses yang berhubungan dengan asosiasi, korelasi, dan kombinasi data serta informasi dari sumber tunggal maupun ganda²⁶. Tujuan utama dari proses fusi adalah untuk mencapai estimasi posisi dan identitas yang lebih baik, serta menghasilkan penilaian situasi dan ancaman yang lebih lengkap dan tepat waktu, termasuk mempertimbangkan signifikansinya. Dalam buku yang berjudul *Concept, Models And Tools For Information Fusion* terdapat beberapa poin penting terkait definisi fusi yang perlu diperhatikan. Pertama, fusi melibatkan proses asosiasi, korelasi, dan kombinasi data atau informasi. Kedua, sumber data atau informasi yang digunakan dapat berasal dari sumber tunggal maupun ganda. Ketiga, fusi bertujuan untuk menghasilkan estimasi dan penilaian yang lebih baik. Keempat, cakupan fusi meliputi aspek posisi, identitas, situasi, dan ancaman. Terakhir, fusi juga mempertimbangkan signifikansi atau makna dari hasil yang diperoleh²⁷.

Fusi informasi memerlukan tiga komponen utama yang saling terkait dan terintegrasi. Pertama, dibutuhkan sumber-sumber informasi yang dapat berupa berbagai bentuk data seperti peta, gambar, atau bentuk informasi lainnya yang menyediakan input mentah untuk diproses. Kedua, diperlukan arsitektur fusi informasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja atau sistem yang memproses dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber tersebut untuk menghasilkan penilaian situasi dan dampak. Selanjutnya, komponen ketiga yang tak kalah penting adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses penangkapan dan representasi hasil analisis tersebut²⁸.

Dalam *Fusion Center Guidelines (Developing And Sharing Information And Intelligence In A New Era)*, Konsep fusi (*fusion*) sendiri mengacu pada pengelolaan arus informasi dan intelijen antara lembaga pemerintah pada setiap tingkat maupun sektor industri swasta²⁹. Fusi Informasi melibatkan berbagai lembaga seperti penegak hukum, lembaga pemerintah terkait dan sektor swasta untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi intelijen untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons aktivitas kriminal dan teroris. Selain itu kolaborasi antara sektor publik dan swasta

²⁶ Bossé, Roy, and Wark, *Concepts, Models, and Tools for Information Fusion*.

²⁷ Bossé, Roy, and Wark.

²⁸ Bossé, Roy, and Wark.

²⁹ Intelligence, "Fusion Center Guidelines."

sangat penting karena sebagian besar infrastruktur penting dimiliki oleh entitas swasta, yang memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien dan lebih efektif³⁰.

Dalam mengembangkan *fusion center*, secara umum tidak terdapat suatu model tunggal yang harus dijalankan karena *fusion center* yang dibangun harus sesuai dengan bagaimana karakteristik lingkungan dimana dia digunakan yang tentunya mempengaruhi pembentukan struktur proses dan produk dari *fusion center*. Lebih jauh hal terpenting dalam membangun *fusion center* yang tepat adalah menentukan metodologi dan manajemen yang sesuai dalam pengolahan dan metode aliran informasi intelijen ke seluruh level dan lembaga yang terlibat. Perlu diketahui juga bahwa *fusion center* ini bukan bentuk pusat dari sebuah operasi melainkan adalah bentuk sistem yang digunakan untuk mendukung operasi intelijen³¹.

Model fusi informasi intelijen merupakan fondasi strategis dalam memperkuat upaya pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Integrasi dan kolaborasi lintas Lembaga baik penegak hukum, kementerian, maupun sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertukaran informasi yang responsif, adaptif, dan berbasis urgensi. Pendekatan fusi informasi tidak hanya memungkinkan deteksi dan respons yang lebih cepat terhadap transaksi mencurigakan dan jaringan pendanaan terorisme, tetapi juga memperkuat kapasitas analitik untuk mengantisipasi berbagai modus baru yang terus berkembang. Dengan demikian, fusi informasi tidak sekadar menjadi instrumen teknis, melainkan juga kerangka kerja integratif yang mampu menjembatani kebutuhan operasional dan strategis dalam menjaga keamanan nasional. Penerapan konsep ini diharapkan tidak hanya berdampak pada efektivitas pencegahan pendanaan terorisme, namun juga dapat diadaptasi untuk penanganan kejahatan lintas sektor lainnya sehingga mampu menjawab tantangan keamanan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif model fusi informasi intelijen untuk pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

³⁰ Intelligence.

³¹ Carter and Carter, "The Intelligence Fusion Process for State, Local, and Tribal Law Enforcement."

langsung dari narasumber melalui wawancara kepada pengambil keputusan dan praktisi. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara mendalam, yang dilakukan secara fleksibel untuk memungkinkan munculnya pertanyaan baru guna menggali informasi lebih dalam. Peneliti berusaha mendapatkan informasi melalui tatap muka, menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi data atau sumber yang relevan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2010). Oleh karena itu, peneliti memilih narasumber yang berasal dari instansi atau Lembaga yang aktif melakukan pertukaran informasi terkait pendanaan terorisme yaitu Dit. 3.3 Badan Intelijen Negara, Dit. Intelijen, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara Republik Indonesia; Dit. Bidang Kerjasama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Dit. Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; Dit. Intelijen Kemigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; 2 (dua) bank swasta; 1 (satu) perusahaan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan 1 (satu) perusahaan penyelenggara Transfer dana Non-Bank.

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber kunci, peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut. Dalam analisis data kualitatif, peneliti melewati beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Terkait teknik pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian ini, digunakan teknik validasi triangulasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari satu sumber atau metode dapat dikonfirmasi atau dikoreksi oleh data dari sumber lain. Terakhir menggunakan model analisis intelijen, metode ini digunakan untuk melihat dan memahami permasalahan berdasarkan sudut pandang intelijen sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan.

Hasil Dan Pembahasan

Perlawanan terhadap pendanaan terorisme dan juga pencucian uang semakin meningkat di seluruh dunia saat ini. Hal ini didorong oleh kepedulian terhadap kejahatan terorganisir dan tekanan dari negara-negara di seluruh dunia yang belum menerapkan sistem anti pencucian uang sepenuhnya. Perhatian besar diberikan karena dampak yang ditimbulkan, seperti instabilitas sistem keuangan dan gangguan keamanan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Nomor 9 Tahun 2013 menunjukkan bahwa Indonesia sangat memperhatikan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Upaya untuk mencegah dan

memerangi TPPU dan pendanaan terorisme didasarkan pada kedua undang-undang ini. Selain itu, undang-undang tersebut menciptakan PPATK, yang dalam istilah internasional dikenal sebagai unit intelijen keuangan (FIU). PPATK sebagai FIU dengan “model administratif”, bertugas menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan, menerima laporan transaksi keuangan tunai, transaksi keluar masuk luar negeri dan juga laporan lainnya sebagaimana diatur dalam UU TPPU yang selanjutnya dilakukan analisis hingga menjadi Laporan Hasil Analisis (LHA) sebagai produk intelijen keuangan yang selanjutnya dilanjutkan kepada penegak hukum. Kolaborasi, kerja sama, dan tindakan cepat menjadi kunci dalam memerangi kejahatan khususnya pendanaan terorisme. PPATK perlu memastikan bahwa semua kegiatan mencurigakan dapat dideteksi, termasuk mengidentifikasi aliran dana terkait kejahatan. Informasi yang disampaikan PPATK kepada penegak hukum harus memiliki potensi untuk ditangani dengan baik.

Ancaman Pendanaan Terorisme di Indonesia

Dalam kasus pendanaan terorisme di Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teroris bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan risiko dalam proses pengambilan keputusan mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas kegiatan atau serangan yang mereka lakukan. Namun, rasionalitas ini dibatasi oleh faktor-faktor situasional yang mempengaruhi keputusan tentang waktu, cara, dan lokasi tindakan. Dalam upaya mendapatkan dana, pelaku teror mempertimbangkan berbagai aspek seperti kuantitas, legitimasi, keamanan, reliabilitas, kontrol, dan kemudahan. Semua elemen ini berkontribusi pada kompleksitas pendanaan terorisme. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Crenshaw yang dikutip oleh³², serta didukung oleh penelitian³³ dan³⁴, yang bersama-sama memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pendanaan dalam aktivitas terorisme.

- 1. Kuantitas.** Dana yang besar memungkinkan teroris atau sekelompok teroris menjadi lebih kuat dan efektif.³⁵ Berdasarkan hasil wawancara narasumber memastikan bahwa pendanaan


³² McAllister and Schmid, “Theories of Terrorism.”

³³ Jusi, “Pendanaan Terorisme Melalui Peretasan Fintech Ilegal: Studi Kasus Rizki Gunawan.”

³⁴ Freeman, “Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology.”

³⁵ Freeman.

terorisme di Indonesia telah bergeser dari metode konvensional ke strategi yang lebih kompleks dan sulit dilacak, memanfaatkan celah dalam sistem keuangan dan teknologi modern. Penjelasan tersebut sangat beralasan sebagaimana yang disampaikan narasumber (Nugraha, 2024) menyatakan bahwa perlunya pengumpulan dana karena kelompok teroris mencakup berbagai aktivitas dengan biaya yang bervariasi. Sebagai contoh perjalanan ke wilayah konflik seperti Suriah, Irak, atau Afrika memerlukan dana yang cukup besar untuk transportasi dan akomodasi. Pelatihan militer di lokasi terpencil juga membutuhkan biaya signifikan untuk logistik dan kebutuhan peserta. Sementara itu, perekrutan dan penyebaran ideologi melalui media sosial dan teknologi digital relatif lebih murah, namun tetap memerlukan investasi. Pendanaan juga diperlukan untuk aksi teror langsung, termasuk pembuatan bom dan pembelian senjata, yang mungkin melibatkan transaksi lintas negara. Besaran dana yang dibutuhkan sangat tergantung pada jenis dan skala kegiatan yang dilakukan. Dalam perkembangan terkini, kelompok teroris semakin canggih dalam pengumpulan



Sumber: Diolah Penulis, 2024

dana, bahkan merekrut profesional bisnis untuk mengelola usaha legal sebagai sumber pendanaan yang tidak harus besar namun berkesinambungan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kedermawanan masyarakat Indonesia melalui organisasi nirlaba (NPO). Adaptasi terhadap teknologi juga terlihat dalam penggunaan *fintech*, *cryptocurrency*, dan *payment gateway* untuk pengumpulan dan pemindahan dana.

2. **Legitimasi**, kelompok teroris membutuhkan legitimasi untuk tetap hidup di tengah masyarakat.³⁶ Jika mereka menggunakan strategi atau taktik yang dianggap tidak berharga, mereka akan kehilangan dukungan. Jika mereka menggunakan metode pengumpulan dana yang penuh kekerasan, mereka juga akan kontraproduktif dan kehilangan dukungan. Hasil wawancara dengan berbagai narasumber dalam penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa kelompok teroris di Indonesia telah mengembangkan metode pengumpulan dana dengan berbagai metode, tidak melibatkan kekerasan, dan cenderung memanfaatkan sentimen keagamaan serta isu-isu kemanusiaan untuk mendapatkan dukungan finansial dari masyarakat.³⁷
3. **Keamanan**, kelompok teroris biasanya bergerak secara rahasia dan klandestin untuk menghindari aparat keamanan dan melakukan perekrutan, perencanaan, dan pelatihan. Teroris biasanya melakukan persiapan dengan menghindari radar intelijen yang berusaha mendapatkan informasi tentang mereka. Hasil penelitian yang didapatkan dari narasumber menyatakan bahwa para teroris semakin canggih dalam menyamarkan aktivitas pendanaan mereka, memanfaatkan teknologi modern dan metode yang tampak legal. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) juga menciptakan celah baru yang dimanfaatkan untuk transaksi ilegal lintas batas. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh narasumber lainnya yang berasal dari industri keuangan (Manggala Dewa, 2024), bahwa deteksi dini dalam pendanaan terorisme merupakan tantangan signifikan bagi industri keuangan, terutama karena karakteristik transaksinya yang sering kali tidak mencolok. Nominal dan volume transaksi yang relatif kecil membuat sulit untuk mengidentifikasi pola mencurigakan atau menghubungkannya dengan tindak pidana asalnya. Namun, kolaborasi antara penegak hukum, PPAK,

³⁶ Freeman.

³⁷ Freeman.

dan sektor industri telah menghasilkan solusi berupa “*watchlist*” yang sangat bermanfaat. Alat ini memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih efektif dalam memantau dan mendeteksi potensi aktivitas pendanaan terorisme, meskipun transaksinya tampak biasa pada pandangan pertama.

4. **Reliabilitas**, menurut³⁸ kelompok teroris biasanya memilih sumber yang dapat diprediksi dan konsisten, sehingga kelompok teroris tidak perlu mencari sumber baru untuk mendapatkan uang yang lebih menguntungkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa kelompok teroris di negara Indonesia menerapkan strategi pengumpulan dana yang konsisten dan dapat diprediksi. Mereka memanfaatkan kedermawanan masyarakat Indonesia melalui kegiatan keagamaan dan kemanusiaan, serta menggunakan narasi menarik terkait bencana atau konflik untuk mendapatkan simpati dan donasi. Metode yang umum digunakan adalah pengumpulan dana dalam jumlah kecil namun secara konsisten dan berulang, seperti melalui kotak amal yang tersebar luas. Selain itu, beberapa kelompok teroris juga mulai membangun usaha legal sebagai sumber pendanaan yang lebih stabil dan sulit dilacak, sekaligus mempertahankan citra positif di masyarakat. Karakteristik pendanaan seperti ini menyulitkan pihak berwenang dalam menentukan ambang batas nominal transaksi untuk deteksi aktivitas terorisme, sehingga proses pelacakan aliran dana (*follow the money*) harus diintegrasikan dengan pelacakan tersangka (*follow the suspect*) untuk hasil yang lebih efektif.
5. **Kontrol**, teroris atau kelompok teroris tidak menginginkan sponsor dari luar, seperti donor atau negara lain, karena akan mempengaruhi tujuan dan keinginan kelompok tersebut.³⁹ Hasil penelitian yang didapatkan dari narasumber, hal tersebut tidak terbukti bagi teroris di Indonesia karena mereka tidak berupaya menghindari sponsor agar tidak mempengaruhi tujuan mereka. Sebaliknya, mereka masih terbuka dan aktif mencari dukungan finansial dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri.
6. **Kesederhanaan**, teroris atau kelompok teroris ingin mendapatkan uang dengan cara yang sesederhana mungkin yang

³⁸ Freeman.

³⁹ Freeman.

tidak membutuhkan banyak usaha, tidak membutuhkan banyak keterampilan, dan tidak mengeluarkan banyak biaya.⁴⁰ Hasil dari narasumber pada industri keuangan yang melakukan kegiatan usaha pengiriman uang, terkait upaya pelaku terorisme melakukan tahapan pemindahan dana dengan metode yang sederhana bahwa benar pelaku terorisme cenderung memilih metode pendanaan yang sederhana dan kegiatan usaha remitansi/perusahaan transfer dana menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam proses transaksi, di mana pelaku tidak perlu membuka akun dan dapat bertindak sebagai *walk-in customer*. Karakteristik ini memungkinkan pemindahan dana dengan cepat dan tanpa jejak yang rumit, sehingga menjadi pilihan yang efektif bagi mereka yang ingin menghindari deteksi. Kesederhanaan proses ini sejalan dengan preferensi kelompok teroris untuk menggunakan metode pendanaan yang mudah namun efektif dalam mendukung aktivitas mereka.

Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) adalah basis data yang berisi informasi mengenai profil individu yang dicurigai terlibat dalam kejahatan pendanaan terorisme serta jaringan mereka. Sistem tersebut merupakan wujud komunikasi, koordinasi dan pertukaran informasi 2 (dua) arah yang dilakukan secara tepat dan *real time* antara PPATK, penegak hukum, lembaga intelijen, lembaga swasta (Penyedia Jasa Keuangan), serta lembaga terkait lainnya. Dalam model fusi informasi tersebut, masing-masing pihak yang menjadi pengguna diberikan hak akses, sehingga dapat menerima informasi dan memberikan informasi guna memperkaya informasi yang terdapat dalam database SIPENDAR tersebut (PPATK, 2021).


SIPENDAR memiliki landasan hukum yang tertuang dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Regulasi tersebut adalah Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021, yang secara khusus mengatur tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

⁴⁰ Freeman.

Uang, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pengawas pengatur serta kebijakan secara global yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Model Fusi Informasi Intelijen

Saat ini adalah pendanaan terorisme di Indonesia telah bertransformasi menjadi lebih kompleks dan sulit dilacak, dengan kelompok teroris memanfaatkan celah sistem keuangan, teknologi modern seperti fintech dan cryptocurrency, serta organisasi nirlaba dan usaha legal untuk mengumpulkan dana dalam jumlah bervariasi sesuai kebutuhan aktivitas mereka, sehingga memperkuat efektivitas dan keberlanjutan aksi terorisme. Sehingga pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga, diharapkan dapat memutus mata rantai pendanaan terorisme secara efektif. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya stabilitas keamanan nasional dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional dalam upaya pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme. Berikut ini alur pertukaran informasi antara PPAK dan pihak terkait lainnya untuk Pendanaan Terorisme berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Bidang Pelaporan (Leona, 2024), adalah seperti berikut:




Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, pihak swasta yang bergerak dalam industri keuangan yang telah berkontribusi dalam menyediakan informasi tentang pendanaan terorisme yang berjumlah 2.293 (Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) industri keuangan yang ada di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Industri	Per 31 Desember 2023
	Jumlah PJK
Jumlah Total	2293

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di atas selanjutnya dilakukan studi literatur terhadap panduan pembentukan *fusion center* yang telah direkomendasikan oleh US Department of Justice dan US Department of Homeland Security melalui dokumen *Fusion Center Guidelines*, oleh Timothy Connor dalam Policing Terrorism Report No. 2.⁴¹ Berdasarkan panduan tersebut, terdapat tiga tahap utama dalam pembentukan dan pengembangan *fusion center*. Proses ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi inisiatif tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Dengan mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan yang terdiri dari 12 (dua belas) tahapan tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap para narasumber

⁴¹ Pahlevi et al., "Fusion Center Sebagai Strategi Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Pada Sistem Multipolar Dunia."

atas pertukaran informasi yang telah lakukan saat ini. Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pertukaran informasi yang telah ada, agar menjadi *fusion center* yang dapat beroperasi secara optimal dalam mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi intelijen yang krusial bagi keamanan nasional.



Berdasarkan hasil pengolahan data serta uji validitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap 12 tahapan sebagaimana gambar di atas. Terdapat satu tahapan yang perlu atensi lebih lanjut yang itu pada tahapan *information sharing*. Narasumber menyatakan perlu adanya skala prioritas sesuai tingkat urgensi dari lembaga dan juga pemenuhan 1x24 jam tidak hanya dalam kebutuhan atas insiden saja namun ada mekanisme 1x24 jam cegah dini urgensi sehingga informasi PPATK tentang pendanaan terorisme tersebut akan efektif dalam melakukan proses kolaboratif yang melibatkan K/L, penegak hukum dan pihak swasta yang melakukan mekanisme pertukaran informasi yang efektif dan efisien dalam waktu singkat dengan informasi intelijen dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendeteksi, mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme dan pendanaan terorisme dalam upaya keamanan nasional. Sejalan

dengan hal tersebut berdasarkan studi yang dilakukan oleh ⁴², bahwa bentuk model fusi informasi memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi intelijen. Sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja deteksi aktivitas terorisme di Indonesia. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pertukaran data dan informasi melalui konsep *fusion center* merupakan kebutuhan yang sangat penting.⁴³

Penutup

Ancaman terorisme merupakan ancaman *non-tradisional* yang berpusat pada manusia (*human security*) yang melibatkan berbagai sektor terkait. Pendanaan terorisme merupakan komponen krusial yang berpotensi melancarkan aksi terorisme di Indonesia sehingga dengan kolaboratif konsep model fusi informasi antara penegak hukum, kementerian atau lembaga serta pihak swasta dapat melakukan deteksi dan cegah dini yang lebih optimal dikarenakan. Model Fusi Informasi memungkinkan identifikasi cepat terhadap transaksi mencurigakan dan jaringan pendanaan, dapat memfasilitasi pertukaran informasi antar lembaga, meningkatkan kecepatan respons terhadap ancaman keamanan, serta membantu dalam menganalisis kemungkinan metode pendanaan baru lainnya.

Peran PPATK sebagai *focal point* pendanaan terorisme di Indonesia dalam mengantisipasi ancaman pendanaan terorisme akan lebih optimal jika dapat memfasilitasi pemenuhan informasi 1x24 jam yang diperuntukkan bagi *inquiry* insiden saja namun ada mekanisme lain 1x24 jam untuk cegah dini atau terdapat mekanisme sesuai urgensi instansi yang telah ditentukan.

Untuk itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah konsep pengetahuan mengenai model fusi informasi intelijen yang tidak sebatas dalam pencegahan pendanaan terorisme dan aksi terorisme saja, namun konsep ini dapat dikembangkan dalam konteks yang lebih luas dalam menangani ancaman ataupun kejahatan lainnya seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Judi Online.

⁴² Carter and Carter, "The Intelligence Fusion Process for State, Local, and Tribal Law Enforcement."

⁴³ Carter and Carter.

Daftar Pustaka

- Bossé, Éloi, Jean Roy, and Steve Wark. *Concepts, Models, and Tools for Information Fusion*. Artech House, 2007.
- Carter, David L, and Jeremy G Carter. "The Intelligence Fusion Process for State, Local, and Tribal Law Enforcement." *Criminal Justice and Behavior* 36, no. 12 (2009): 1323–39.
- D'Souza, Jayesh. *Terrorist Financing, Money Laundering, and Tax Evasion: Examining the Performance of Financial Intelligence Units*. CRC Press, 2011.
- — —. *Terrorist Financing, Money Laundering, and Tax Evasion: Examining the Performance of Financial Intelligence Units*. CRC Press, 2011.
- Elemanya, A Vincent. "Terrorism and Global Security: A Study of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)." *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 11, no. 6 (2023): 63–78.
- Freeman, Michael. "Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology." In *Financing Terrorism*, 7–25. Routledge, 2016.
- George, Roger Z, and James B Bruce. *Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles, and Innovations*. Georgetown University Press, 2008.
- Hall, Wayne Michael, and Gary Citrenbaum. *Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments*. Bloomsbury Publishing USA, 2009.
- Hardiman, Francisco Budi, Rusdi Marpaung, and Al Araf. "Terorisme: Definisi, Aksi, Dan Regulasi." (No Title), 2005.
- Intelligence, Law Enforcement. "Fusion Center Guidelines." *Department of Justice-Bureau of Justice Assistance. Criminal Intelligence Coordinating Council*, 2006.
- Jusi, Ishna. "Pendanaan Terorisme Melalui Peretasan Fintech Illegal: Studi Kasus Rizki Gunawan." *Universitas Indonesia*, 2020.
- Koh, Jae-myong. *Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering*. Springer Science & Business Media, 2006.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci (Sampel Halaman)*. Nanang Martono, 2015.
- McAllister, Bradley, and Alex P Schmid. "Theories of Terrorism." In *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, 201–93. Routledge, 2011.
- Nefo, Susaningtyas. *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- Pahlevi, Reza, Guntur Saputra, Rendi Wicaksono, and Dian Imayanti. "Fusion Center Sebagai Strategi Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Pada Sistem Multipolar Dunia." *Sekolah Tinggi Intelijen Negara*, 2022.
- Permenhan. "Peraturan Menteri Pertahanan 15 Tahun 2022," 2022.
- Pertahanan, Kementerian. "Buku Putih Pertahanan Indonesia." *Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, 2015.
- PPATK. "NRA 2021," 2021.
- Pruncun, Hank. *Counterintelligence Theory and Practice*. Rowman & Littlefield, 2019.
- — —. *Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*. Rowman & Littlefield, 2015.
- Purwanto, Wawan H. *Memburu Dana Teroris*. CMB Press, 2010.
- — —. *Satu Dasawarsa Terorisme Di Indonesia*. CMB Press, 2012.
- — —. *Terorisme, Ancaman Tiada Akhir: Bahaya Dan Strategi Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*. Grafindo Khazanah Ilmu, 2004.
- Ramakrishna, Kumar. *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia*. Springer, 2015.
- Regan, Priscilla M, and Torin Monahan. "Fusion Center Accountability and Intergovernmental Information Sharing." *Publius: The Journal of Federalism* 44, no. 3 (2014): 475-98.
- SIDABUTAR, RIZKY SARDI BASKARA. "ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME," 2023.
- Sugiarto, Eko Wahyu. "Meningkatkan Kinerja Prajurit Tni AD Untuk Mengatasi Ancaman Terorisme." *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)* 8, no. 2 (2022): 47-71.
- Sukarno, Irawan. "Ilmu Intelijen." *Puslitbang BIN & STIN*, 2014.
- Torra, Vicenç, and Yasuo Narukawa. *Modeling Decisions: Information Fusion and Aggregation Operators*. Springer Science & Business Media, 2007.
- "UU 17 Tahun 2011," n.d.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

Permenhan. (2022). *Peraturan Menteri Pertahanan 15 Tahun 2022*.